

**DISHARMONI PENGATURAN YURIDIKSI PERADILAN MILITER
TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM OLEH PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS *EQUALITY***

BEFORE THE LAW

***DISHARMONY OF MILITARY COURT JURISDICTION OVER ORDINARY
CRIMES BY INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES PERSONNEL IN
THE PERSPECTIVE OF EQUALITY BEFORE THE LAW***

Muhamad Farhan, Fikry Latukau dan Eprina Mawarti Br. Siboro

Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: farhan0809130604@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Farhan, Muhamad, Fikry Latukau dan Eprina Mawarti Br. Siboro. *Disharmoni Pengaturan Yuridiksi Peradilan Militer terhadap Tindak Pidana Umum oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Asas Equality Before The Law*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis disharmoni yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana umum oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan asas *equality before the law*. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang TNI beserta perubahannya dan KUHAP 2025. Hasil penelitian menunjukkan yurisdiksi militer masih berbasis status prajurit, sedangkan pengalihan tindak pidana umum ke peradilan umum ditunda oleh ketentuan peralihan. Harmonisasi memerlukan revisi Undang-Undang Peradilan Militer dan pedoman transisi lintas lembaga.

Kata Kunci: *Asas Equality Before the Law, Disharmoni Hukum, Peradilan Militer, Tindak Pidana Umum, Yurisdiksi*

ABSTRACT

This study examines the disharmony of military court jurisdiction over ordinary crimes committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel through the principle of equality before the law. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, it analyzes the 1945 Constitution, the Military Court Law, the TNI Law as amended and the 2025 Criminal Procedure Code. The findings show that military jurisdiction remains status-based, while the transfer of ordinary crimes to general courts is deferred by transitional provisions. Harmonization therefore requires revision of the Military Court Law and operational inter-institutional transitional guidelines.

Keywords: *Equality Before the Law, Jurisdiction, Legal Disharmony, Military Court, Ordinary Crime*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsekuensi prinsip tersebut ialah setiap tindakan negara dan setiap warga negara tunduk pada hukum, disertai jaminan kepastian, keadilan dan perlindungan hak. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum sekaligus menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas kepastian hukum yang adil.¹ Dalam kerangka negara hukum demokratis, persamaan di hadapan hukum menuntut agar status sosial, profesi, maupun kedudukan kelembagaan tidak menjadi dasar pemberian privilese yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.² Konstitusi pada saat yang sama mengakui peradilan militer sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Keberadaan peradilan khusus tersebut berhubungan dengan karakter kehidupan kemiliteran yang menuntut disiplin, hierarki, kesiapsiagaan dan kepatuhan terhadap kewajiban keprajuritan. Karena itu, keberadaan peradilan militer tidak dengan sendirinya bertentangan dengan *equality before the law*. Persoalan yuridis muncul ketika kekhususan forum tersebut mencakup tindak pidana umum yang substansinya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan warga sipil.³ Secara historis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibentuk ketika model yurisdiksi masih bertumpu kuat pada asas personalitas, yaitu status pelaku sebagai prajurit. Pasal 9 undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan pihak-pihak yang dipersamakan dengannya. Konstruksi ini menjelaskan mengapa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit tetap dapat masuk ke lingkungan peradilan militer: dasar kompetensinya adalah kualitas subjek hukum, bukan semata-mata jenis deliknya.⁴

¹ Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Wiwin Yulianingsih dan Nadhira Wahyu Adityarani, *Negara Hukum yang Bersifat Demokratis: Konsep dan Implementasinya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*, Pasal 9 UU No.31 Tahun 1997, LN Tahun 1997 No.84, TLN No.3713.

Reformasi 1998 kemudian mengubah arah politik hukum hubungan sipil-militer. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 membedakan forum berdasarkan jenis pelanggaran, yaitu peradilan militer untuk pelanggaran hukum militer dan peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum. Arah tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Perubahan Undang-Undang TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mempertahankan perbedaan tersebut, tetapi Pasal 74 ayat (1) menegaskan bahwa ketentuan Pasal 65 berlaku pada saat Undang-Undang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.⁵ Dengan demikian, sumber persoalan saat ini bukan sekadar perbedaan redaksi antarperaturan, tetapi adanya norma transisi yang secara eksplisit menunda beroperasinya model yurisdiksi berdasarkan jenis tindak pidana.⁶ Situasi tersebut terlihat konkret dalam perkara penembakan terhadap pemilik usaha rental mobil, Ilyas Abdurrahman, di *Rest Area* KM 45 Tol Tangerang-Merak. Tiga prajurit TNI AL diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta; pada 25 Maret 2025 dua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan penadahan serta dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer, sedangkan satu terdakwa lain dijatuhi pidana empat tahun dan pemecatan.⁷ Perkara ini relevan sebagai ilustrasi karena dakwaan menggunakan delik umum dalam KUHP, namun forum yang memeriksa tetap peradilan militer. Fakta tersebut memperlihatkan jarak antara arah normatif reformasi dan mekanisme yang masih bekerja berdasarkan rezim Undang-Undang Peradilan Militer.⁸

Disharmoni tersebut mempunyai konsekuensi terhadap kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum dan persepsi kesetaraan. Konflik norma tidak dapat diselesaikan hanya dengan memilih undang-undang lebih baru secara mekanis,

⁵ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Muhammad Igor Tanjung dan Zuhad Aji Firmantoro, *Analisis Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025).

⁷ Kadek Melda Luxiana, *2 Prajurit TNI AL Penembak Bos Rental Mobil Divonis Penjara Seumur Hidup!*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7840502/2-prajurit-tni-al-penembak-bos-rental-mobil-divonis-penjara-seumur-hidup>, diakses pada 12 Agustus 2026.

⁸ Aurel Muhammad Abdi Mahardhika, dkk., *Restorative Justice Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Ranah Pengadilan Militer Perbandingan Penerapan Restorative Justice Pengadilan Sipil*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

sebab Undang-Undang TNI sendiri memuat ketentuan peralihan yang menunda pelaksanaan Pasal 65. Kajian mengenai konflik norma dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa harmonisasi harus memperhatikan struktur, tujuan dan hubungan normatif antarketentuan agar penyelesaian tidak melahirkan konflik baru.⁹

Empat penelitian terdahulu menunjukkan peta kajian yang berbeda. Pertama, penelitian Ruslan menelaah penerapan *equality before the law* pada praktik Pengadilan Militer III-16 Makassar, sehingga fokusnya bersifat penerapan institusional.¹⁰ Kedua, Yoyon Karyono menitikberatkan kompetensi absolut peradilan terhadap tindak pidana oleh anggota TNI.¹¹ Ketiga, Apripari memusatkan analisis pada Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan merekomendasikan pergeseran dasar kompetensi dari status pelaku menuju jenis tindak pidana.¹² Keempat, Idianto dkk. menganalisis dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat Militer serta menempatkan Jampidmil sebagai instrumen koordinasi, tetapi menyimpulkan bahwa koordinasi belum menghapus konflik norma secara substantif.¹³

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konfigurasi hukum terkini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Penelitian ini secara khusus menempatkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang TNI sebagai kunci untuk menjelaskan mengapa mandat peradilan umum dalam Pasal 65 ayat (2) belum serta-merta berlaku, kemudian menguji keadaan tersebut berdasarkan *equality before the law* serta merumuskan solusi pada dua tingkat: harmonisasi legislasi dan koordinasi operasional selama masa transisi.

⁹ Destri Aulia, dkk., *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹⁰ Ruslan, *Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2021.

¹¹ Yoyon Karyono, *Penerapan Asas Kompetensi Absolut Peradilan terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Oknum Anggota TNI pada Peradilan Militer di Indonesia*, Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, 2021.

¹² Apripari, *Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer (Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2017.

¹³ Adhi Akbar Idianto, dkk., *Dilema Yuridis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Militer: Konstruksi Konflik Norma dan Urgensi Peran Jampidmil*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Kajian tentang harmonisasi kewenangan dan penemuan hukum menegaskan bahwa ketidakselarasan tidak cukup diatasi melalui interpretasi kasus per kasus apabila sumber persoalannya berada pada desain kompetensi antarlingkungan peradilan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan yuridis peradilan militer terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum jika dikaitkan dengan prinsip *equality before the law*?
3. Bagaimana implikasi penerapan yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana umum oleh prajurit TNI terhadap pemenuhan asas kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi masyarakat sipil?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi dan disharmoni pengaturan yurisdiksi terhadap tindak pidana umum oleh prajurit TNI, menilai kesesuaiannya dengan asas *equality before the law*, serta merumuskan model harmonisasi yang menempatkan tindak pidana umum pada peradilan umum tanpa menghilangkan fungsi peradilan militer bagi tindak pidana militer. Tujuan tersebut sekaligus diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi operasional yang dapat digunakan selama masa transisi sebelum pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai perbandingan terbatas antara desain prosedural peradilan umum dan peradilan militer. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

¹⁴ Walid Alfian, Erham dan Amar Ma'arij, *Harmonisasi Hukum atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025).

Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, sedangkan pemberitaan media daring digunakan terbatas sebagai ilustrasi praktik, bukan sebagai dasar penentuan norma. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif untuk menemukan konflik, hubungan antarnorma dan pilihan harmonisasi yang paling konsisten dengan *equality before the law*.¹⁵

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Yuridis Peradilan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum dalam Hukum Positif Indonesia

Konstitusi memberi dasar bagi keberadaan peradilan militer melalui Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tetapi pengakuan institusional tersebut tidak berarti bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan prajurit harus selalu menjadi kompetensi peradilan militer. Penentuan kompetensi tetap bergantung pada undang-undang yang mengatur subjek, objek dan prosedur perkara. Karena itu, legitimasi peradilan militer harus dibaca bersama Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kesamaan kedudukan serta kepastian hukum yang adil.¹⁶

Latar belakang utama mengapa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum belum dapat secara otomatis diadili di peradilan umum terdapat pada tiga lapis pengaturan. Pertama, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 masih mendasarkan kompetensi pada status prajurit. Kedua, meskipun Pasal 65 ayat (2) UU TNI mengarahkan pelanggaran hukum pidana umum ke peradilan umum, Pasal 74 ayat (1) secara eksplisit menunda keberlakuan pengaturan tersebut sampai UU Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Ketiga, struktur penyidikan dan penuntutan militer—termasuk peran polisi militer dan Oditurat—masih dibangun berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dengan demikian, hambatan utamanya adalah yuridis-institusional, bukan ketiadaan prinsip bahwa tindak pidana umum seharusnya masuk peradilan umum.¹⁷

¹⁵ S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022.

¹⁶ Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 65 ayat (2), Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.127, TLN No.4439, sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.35, TLN No.7104.

Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa asas *lex posterior derogat legi priori* tidak dapat dipakai secara sederhana untuk menyatakan Undang-Undang TNI langsung meniadakan Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer. Undang-Undang TNI memang lahir kemudian, tetapi undang-undang yang sama memuat norma transisi yang menunda pelaksanaan Pasal 65. Demikian pula asas *lex specialis* tidak menyelesaikan seluruh masalah karena Undang-Undang Peradilan Militer bersifat khusus dalam aspek forum dan hukum acara militer, sedangkan Undang-Undang TNI bersifat khusus dalam pengaturan institusi dan kedudukan prajurit. Konflik tersebut karena itu memerlukan penyelarasan legislasi yang eksplisit.¹⁸

Solusi utama agar tindak pidana umum oleh prajurit TNI secara efektif masuk ke peradilan umum ialah pembentukan atau revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Perubahan tersebut perlu, sekurang-kurangnya, mengubah dasar kompetensi dari *personal jurisdiction* menjadi *subject-matter jurisdiction*; mendefinisikan secara tegas tindak pidana militer yang tetap menjadi kompetensi peradilan militer; menempatkan tindak pidana umum pada peradilan umum; mengatur penyidikan, penuntutan, penahanan, pelimpahan berkas, eksekusi putusan dan hubungan dengan sanksi disiplin; serta membuat ketentuan peralihan untuk perkara yang telah berjalan. Model demikian mempertahankan kekhususan militer hanya sejauh dibutuhkan oleh fungsi pertahanan, bukan sebagai privilese forum bagi tindak pidana umum.¹⁹

Selama perubahan undang-undang belum selesai, solusi operasional tidak boleh menggantikan atau menegasikan undang-undang yang berlaku. Pedoman bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, TNI, Kepolisian dan Oditur dapat digunakan untuk menyeragamkan klasifikasi awal jenis tindak pidana, koordinasi koneksitas, pertukaran berkas dan data, pemberitahuan kepada korban, keterbukaan informasi perkara, serta mekanisme koordinasi penuntutan. Namun, pedoman tersebut harus ditempatkan sebagai instrumen koordinasi administratif dan prosedural,

¹⁸ Aulia, Ikhwani dan Putra, *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*.

¹⁹ Adhi Akbar Idianto, dkk., *Dilema Yuridis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Militer: Konstruksi Konflik Norma dan Urgensi Peran Jampidmil*.

bukan sebagai dasar untuk memindahkan kompetensi absolut yang masih ditentukan undang-undang. Kebutuhan pedoman yang rinci dan seragam relevan untuk mencegah disparitas selama masa transisi.²⁰

Penyelesaian konflik hukum karena itu harus dibangun secara bertingkat. Tingkat pertama adalah harmonisasi legislasi melalui Undang-Undang Peradilan Militer yang baru sebagai penyelesaian definitif. Tingkat kedua adalah sinkronisasi peraturan pelaksana dan pedoman lintas lembaga agar perubahan forum tidak menimbulkan kekosongan prosedural. Tingkat ketiga adalah penguatan mekanisme pengawasan dan keterbukaan agar perpindahan yurisdiksi benar-benar memperbaiki akuntabilitas, bukan hanya memindahkan tempat persidangan. Harmonisasi semacam ini lebih konsisten dengan tujuan kepastian hukum karena sumber konflik diselesaikan pada tingkat norma yang setara.²¹

2. Penerapan Hukum terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Ditinjau dari Prinsip *Equality Before the Law*

Equality before the law dalam penelitian ini dipahami sebagai persamaan yang bersifat substantif. Artinya, perbedaan perlakuan hukum masih mungkin dibenarkan apabila memiliki tujuan yang sah, rasional dan proporsional. Peradilan militer karena itu dapat dipertahankan untuk tindak pidana yang memang lahir dari status, tugas dan disiplin kemiliteran. Sebaliknya, ketika perbuatan yang diperiksa merupakan tindak pidana umum yang unsur dan kepentingan hukumnya sama dengan perkara warga sipil, status keprajuritan tidak cukup menjadi alasan untuk mempertahankan forum berbeda tanpa justifikasi yang kuat.²²

Pengaturan KUHAP terbaru memperkuat kebutuhan membaca persoalan tersebut secara lebih presisi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 3 ayat (1) menyatakan ruang

²⁰ Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani, *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

²¹ Icha Sri Herlina dan Happy Yulia Anggraeni, *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

²² A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959.

lingkup KUHAP untuk tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan, sedangkan ayat (2) menyatakan ketentuannya berlaku terhadap seluruh tindak pidana kecuali diatur lain dalam undang-undang. Rumusan ini menunjukkan bahwa KUHAP baru merupakan hukum acara utama peradilan umum, tetapi tetap mengakui keberadaan pengaturan khusus pada tingkat undang-undang.²³ Pembaruan hukum acara pidana juga menekankan *due process of law* dan penguatan perlindungan hak dalam tahap penyidikan.²⁴

KUHAP 2025 memang secara eksplisit mengatur unsur militer, terutama melalui Bab XII tentang koneksitas. Pasal 170 ayat (1) menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pihak dari lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer pada prinsipnya diperiksa dan diadili oleh peradilan umum; ayat (2) membuka pengecualian apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer. Pasal 170 ayat (3), Pasal 171 dan Pasal 172 selanjutnya mengatur penyidikan bersama, koordinasi Penuntut Umum dengan oditur militer, penetapan forum dan komposisi majelis hakim.²⁵ Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan apakah KUHAP terbaru mengatur TNI adalah: ya, tetapi terutama dalam konteks koneksitas dan mekanisme pertemuan dua lingkungan peradilan, bukan sebagai norma yang otomatis mengalihkan seluruh tindak pidana umum individual prajurit TNI ke peradilan umum.²⁶ Kesimpulan tersebut diperkuat oleh Pasal 367 KUHAP 2025 yang menyatakan ketentuan acara pidana yang bertentangan dengan KUHAP tidak berlaku, kecuali diatur dalam undang-undang. Karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 juga berkedudukan sebagai undang-undang,

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 369 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

²⁴ Annisa Dwi Ramadhanti, dkk., *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Advokat dalam Menjalankan Profesi pada Tahap Penyidikan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.10 (2026).

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

²⁶ Pardamean Harahap, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah, *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2026).

keberadaan KUHAP baru tidak dapat dipahami sebagai pencabutan implisit seluruh tata cara peradilan militer. Oleh sebab itu, pengalihan yurisdiksi tindak pidana umum individual prajurit tetap membutuhkan perubahan Undang-Undang Peradilan Militer sesuai konstruksi Pasal 65 dan Pasal 74 Undang-Undang TNI.²⁷

Dari perspektif *equality before the law*, persoalan utama bukan semata-mata bahwa terdapat dua lingkungan peradilan, melainkan apakah pembedaan forum itu didasarkan pada sifat tindak pidana atau hanya pada status pelaku. Persamaan substantif lebih terpenuhi apabila tindak pidana umum diperiksa dengan standar hukum acara umum yang sama bagi setiap pelaku, sementara kekhususan militer dibatasi pada tindak pidana militer. Pembedaan seperti ini menjaga kebutuhan disiplin keprajuritan tanpa mengaburkan akuntabilitas pidana umum.²⁸

Penerapan prinsip tersebut juga harus memperhatikan hak tersangka, terdakwa, korban dan masyarakat. Pemindahan forum ke peradilan umum tidak boleh diposisikan sebagai jaminan otomatis bahwa setiap putusan akan lebih adil; ukuran *equality before the law* tetap terletak pada independensi, imparsialitas, keterbukaan, akses bantuan hukum, perlindungan korban, serta konsistensi standar prosedural. Namun, menempatkan tindak pidana umum pada forum yang sama memberi dasar institusional yang lebih kuat untuk menerapkan hukum pidana umum secara seragam dan mengurangi kesan adanya privilese berdasarkan profesi.²⁹

Berdasarkan analisis tersebut, penerapan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum belum sepenuhnya mencerminkan *equality before the law* secara substantif selama forum masih terutama ditentukan oleh status pelaku berdasarkan pada UU Nomor 31 Tahun 1997.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 367 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

²⁸ Karesya Rezki Pasha, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

²⁹ M. Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni, *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

Jalan paling konsisten dengan prinsip persamaan adalah memberlakukan peradilan umum bagi tindak pidana umum dan mempertahankan peradilan militer bagi tindak pidana militer, dengan pengaturan transisi yang menjamin kepastian kewenangan dan hak prosedural semua pihak.

3. Implikasi Penerapan Yurisdiksi Peradilan Militer terhadap Pemenuhan Asas Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Keadilan bagi Masyarakat Sipil

Implikasi pertama adalah ketidakpastian hukum. Selama Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tetap bekerja bersamaan dengan arah Pasal 65 Undang-Undang TNI yang pelaksanaannya ditunda oleh Pasal 74, masyarakat dan aparat penegak hukum menghadapi konfigurasi norma yang tidak sederhana. Ketidakpastian tidak hanya berkaitan dengan pengadilan yang berwenang, tetapi juga siapa yang menyidik, menuntut, melakukan penahanan, memberikan akses kepada korban dan melaksanakan putusan. Karena itu, reformasi harus menyelesaikan rantai proses secara utuh, bukan hanya mengubah nama forum pengadilan.³⁰

Implikasi kedua adalah persepsi kesetaraan dan kepercayaan publik. Apabila dua pelaku melakukan tindak pidana umum yang sama tetapi memasuki sistem peradilan berbeda hanya karena salah satunya berstatus prajurit, publik dapat memandang adanya jalur hukum khusus. Persepsi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa peradilan militer tidak adil, tetapi memperlihatkan pentingnya desain yurisdiksi yang mudah dijelaskan secara rasional kepada masyarakat. Kajian tentang putusan dan independensi peradilan menunjukkan bahwa kepastian alasan hukum serta keterbukaan pertimbangan memengaruhi legitimasi dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.³¹

Implikasi ketiga adalah akuntabilitas antarlembaga. Pengalihan tindak pidana umum ke peradilan umum akan melibatkan secara lebih jelas kepolisian, kejaksaan, pengadilan umum dan lembaga pemasyarakatan,

³⁰ Nashwa Nawra Rahardja dan Christin Septina Basani, *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*.

³¹ Albadrul Maniru, *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

sementara institusi militer tetap berwenang menjalankan mekanisme disiplin internal sesuai hukum. Pemisahan dua jenis pertanggungjawaban tersebut penting agar pertanggungjawaban pidana umum tidak dicampur dengan kebutuhan disiplin organisasi. Pada saat yang sama, pengalaman dualisme penuntutan menunjukkan bahwa koordinasi Kejaksaan dan Oditur tetap dibutuhkan, khususnya untuk perkara koneksitas dan masa transisi.³² Implikasi keempat adalah perlindungan prosedural. KUHAP 2025 menempatkan penguatan hak tersangka, terdakwa, korban dan akses pendampingan sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana. Apabila tindak pidana umum prajurit kelak masuk ke peradilan umum, peraturan transisi harus memastikan tidak terjadi kekosongan mengenai status penyidikan yang sedang berjalan, alat bukti yang telah diperoleh, penahanan, bantuan hukum, restitusi dan upaya hukum. Harmonisasi prosedural ini merupakan syarat agar perubahan forum benar-benar meningkatkan kualitas *due process*, bukan hanya menghasilkan perubahan administratif.³³

Implikasi kelima adalah agenda reformasi legislasi. Setelah perubahan Undang-Undang TNI pada 2025 dan berlakunya KUHAP baru pada 2026, penundaan pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer baru semakin menonjol karena dua instrumen hukum terbaru belum menghapus kebutuhan untuk memperjelas kompetensi absolut. Pembaruan legislasi harus dilakukan dengan partisipasi publik yang bermakna, terutama karena desain yurisdiksi militer berkaitan langsung dengan supremasi sipil, perlindungan hak dan kepercayaan terhadap institusi pertahanan.³⁴ Secara konseptual, model ideal adalah pemisahan yang tegas: tindak pidana militer yang berkaitan dengan kewajiban dan disiplin keprajuritan menjadi kompetensi peradilan militer, sedangkan tindak pidana umum menjadi kompetensi peradilan umum.

³² Adhi Akbar Idianto, dkk., *Dilema Yuridis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Militer: Konstruksi Konflik Norma dan Urgensi Peran Jampidmil*.

³³ Annisa Dwi Ramadhanti, dkk., *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Advokat dalam Menjalankan Profesi pada Tahap Penyidikan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

³⁴ Muhammad Igor Tanjung dan Zuhad Aji Firmantoro, *Analisis Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*.

Perkara koneksitas tetap mengikuti mekanisme khusus sebagaimana diatur KUHAP 2025. Desain tersebut menghasilkan pembagian kewenangan yang dapat diprediksi, mengurangi konflik institusional dan memberi dasar yang lebih konsisten bagi *equality before the law*. Dalam konteks ini, kekhususan peradilan militer tetap dipertahankan karena fungsinya, bukan karena status personal semata.³⁵

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa yurisdiksi tindak pidana umum oleh prajurit TNI masih disharmonis karena Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mempertahankan kompetensi berbasis status, sedangkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI mengarahkan tindak pidana umum ke peradilan umum, tetapi penerapannya ditunda oleh Pasal 74 ayat (1). KUHAP 2025 telah mengatur unsur militer melalui koneksitas, namun tidak otomatis memindahkan perkara individual prajurit ke peradilan umum. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan *equality before the law* secara substantif. Pemerintah dan DPR perlu menetapkan tenggat legislasi untuk Undang-Undang Peradilan Militer baru dengan membatasi yurisdiksi militer pada tindak pidana militer. Sambil menunggu, Mahkamah Agung, Kejaksaan, TNI, Kepolisian dan Odituratur perlu menerbitkan pedoman bersama tentang klasifikasi perkara, koordinasi koneksitas, pertukaran berkas, akses korban dan transparansi, tanpa melampaui kompetensi yang masih ditentukan undang-undang.

³⁵ Mahardhika, dkk., *Restorative Justice Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Ranah Pengadilan Militer Perbandingan Penerapan Restorative Justice Pengadilan Sipil*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dicey, A.V. 1959. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. (London: Macmillan).
- Salam, Moch. Faisal. 2022. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2022. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Alfian, Walid, Erham dan Amar Ma'arij. *Harmonisasi Hukum atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Aulia, Destri, dkk.. *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Harahap, Pardamean, Galuh Candra Utami dan Talitha Kamilah. *Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2026).
- Herlina, Icha Sri dan Happy Yulia Anggraeni. *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Idianto, Adhi Akbar, dkk.. *Dilema Yuridis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Militer: Konstruksi Konflik Norma dan Urgensi Peran Jampidmil*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Mahardhika, Aurel Muhammad Abdi, dkk.. *Restorative Justice Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Ranah Pengadilan Militer Perbandingan Penerapan Restorative Justice Pengadilan Sipil*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Maniru, Albadrul. *Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Noor, M. Supian, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Pasha, Karesya Rezkia, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Rahardja, Nashwa Nawra dan Christin Septina Basani. *Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak dalam Melakukan Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

- Ramadhanti, Annisa Dwi, dkk.. *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Advokat dalam Menjalankan Profesi pada Tahap Penyidikan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).
- Tanjung, Muhammad Igor dan Zuhad Aji Firmantoro. *Analisis Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Yulianingsih, Wiwin dan Nadhira Wahyu Adityarani. *Negara Hukum yang Bersifat Demokratis: Konsep dan Implementasinya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

Karya Ilmiah

- Apripari. 2017. *Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer (Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)*. Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Karyono, Yoyon. 2021. *Penerapan Asas Kompetensi Absolut Peradilan terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Oknum Anggota TNI pada Peradilan Militer di Indonesia*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.
- Ruslan. 2021. *Penerapan Asas Equality Before the Law pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Website

- Luxiana, Kadek Melda. *2 Prajurit TNI AL Penembak Bos Rental Mobil Divonis Penjara Seumur Hidup*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7840502/2-prajurit-tni-al-penembak-bos-rental-mobil-divonis-penjara-seumur-hidup>. diakses pada 12 Agustus 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.